



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jln. M.Zaini No. 7 Kurai Taji Kota Pariaman Telp. (0751) 91033 Fax. (0751) 91033

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 056/KEP/DPPKB/2021
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- c. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dan unit kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan

Peraturan.....

peraturan daerah tentang rancana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
20. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 56 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang penetapan indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan yang lama tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Desember 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN


Dr. H. ASPINUDDIN
NIP. 196405011998 031001

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 086 /KEP/DPPKB/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2026.

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/ PERHITUNGAN	SATUAN	Target 2021-2026						2026	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		INDIKATOR KINERJA UTAMA										
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right\} \times 100$	%	3,50	3,39	3,29	3,19	3,09	3,00	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
2	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	$TFR - 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	%	2,38	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
3	Meningkatnya Kesertaan Ber- KB (CPR)	Persentase Peserta KB Aktif(CPR)	Jumlah Peserta KB Aktif : Jumlah PUS X 100%	%	65,5	65,75	66	66,25	66,5	66,75	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
4	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja (15-19 Thn) (ASFR)	Angka Melahirkan di Usia Remaja (ASFR)	Jlh Remaja melahirkan usia < 20 thn : Jlh PUS Usia 15-19 Tahun X 1000%	Per 1000	14	13	12	11	10	9	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan DPPKB	Nilai SAKIP DPPKB Hasil Evaluasi Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip dari Inspektorat	Nilai	A	A	A	A	A	A	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	

Pariaman, 8 Desember 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KAB.PADANG PARIAMAN

dr. H. ASPINUDIN
NIP. 196405011998 031001

REVIU BERJENJANG					
Ketua Tim		Dinits		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
08/12/21	[Signature]	24/12/21	[Signature]	28/12/21	[Signature]